



## WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang:
- a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari penduduk di wilayah Daerah yang wajib dijamin Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusianya oleh negara;
  - b. bahwa diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitas dan layanan di Daerah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, sehingga dapat mendukung hidup secara mandiri, setara non diskriminatif dan produktif;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
7. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang



menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
14. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
15. Alat Bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
16. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
19. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Rehabilitasi adalah proses memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologi, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
21. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah Organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas, dan terdaftar di Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial.
23. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
24. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
25. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Kendari, yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah.
26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, RAD PD Kota Kendari dengan dokumen Perencanaan dan Penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ditingkat pusat dan tingkat daerah.



27. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
28. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
29. Pendidikan khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan.
30. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

#### Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. penyandang Disabilitas fisik;
  - b. penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak
- j. inklusif;
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih;

#### Pasal 4

Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta keterbatasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat;

- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minal yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan Pelindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. Pelindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. konsensi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
  - a. kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
  - d. mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual;
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. melindungi kepentingan dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan



- g. mendapatkan pendampingan sosial.
- (4) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PELAKSANAAN  
Bagian kesatu  
Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bidang:

- a. perencanaan dan evaluasi;
- b. keadilan dan Pelindungan hukum;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
- e. kesehatan;
- f. keolahragaan;
- g. kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- h. kesejahteraan sosial;
- i. infrastruktur;
- j. pelayanan publik;
- k. transportasi;
- l. Pelindungan dari bencana;
- m. habilitasi dan rehabilitasi;
- n. konsensi;
- o. pendataan;
- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak; dan
- r. Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan RAD PD sebagai perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada RIPD yang disusun oleh Kementerian yang menangani bidang perencanaan nasional.
- (3) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (4) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada RIPD, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota Kendari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berdasarkan RAD PD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 wajib melibatkan masyarakat dan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Keadilan dan Pelindungan Hukum

#### Pasal 10

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan, hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan Pelindungan Hukum Pemerintah Daerah:

- a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan sosialisasi Pelindungan Hukum kepada masyarakat dan aparat sipil negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 11

Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif;
- b. membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
- c. melaksanakan mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping Disabilitas;
- b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
- c. pembebasan biaya *visum et repertum* dan *visum et repertum psikiatrikum*;
- d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
- e. menyediakan pendampingan psikososial;
- f. menyediakan saksi;
- g. menyediakan ahli; dan /atau
- h. menyediakan rumah aman yang aksesibel.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada aparat sipil negara, Penyandang Disabilitas, dan masyarakat non Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. kesetaraan status hukum Penyandang Disabilitas;
- b. mekanisme pengaduan bagi Penyandang Disabilitas sebagai korban;
- c. tata cara mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah Kota Kendari; dan
- d. aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sosialisasi Pelindungan hukum dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Pendidikan

#### Pasal 15

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah.

- a. menyelenggarakan dan atau memfasilitasi Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program pendidikan usia dini, dan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan tahun);
- c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya;
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah Pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- e. menyediakan biaya Pendidikan Penyandang Disabilitas untuk menempuh Pendidikan usia dini, pendidikan dasar, yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikannya;
- f. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh Pendidikan dan pengembangan sosial;
- g. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung; penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tingkat anak usia dini dan tingkat dasar; dan
- h. memfasilitasi lembaga penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

#### Pasal 16

- (1) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat berbentuk Pendidikan Inklusif pada satuan Pendidikan paud dan Pendidikan dasar.
- (2) Setiap satuan pendidikan dilarang menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 17

- (1) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan Pendidikan yang menyediakan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran tanpa ada hambatan dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya.



- (2) Satuan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
- a. memberikan hak yang sama kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya;
  - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
  - c. menghilangkan hambatan yang dihadapi peserta didik Penyandang Disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Satuan Pendidikan pada Pendidikan paud dan Pendidikan dasar 9 tahun menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. proses dan metode; dan
  - c. layanan administrasi.

#### Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas;
  - b. pemanfaatan teknologi adaptif; dan
  - c. penyesuaian lokasi ujian dengan kebutuhan individual Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. menempatkan posisi duduk yang memudahkan Penyandang Disabilitas mengikuti proses belajar;
  - b. menyediakan guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;
  - c. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan atau juru gambar;
  - d. menyesuaikan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
  - e. menyesuaikan bentuk, cara penyajian, dan model soal evaluasi;
  - f. menyesuaikan jumlah mata ujian per hari dengan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - g. menyesuaikan cara dan waktu pengerjaan evaluasi dan tugas dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - h. menyediakan sistem seleksi penerimaan peserta didik yang aksesibel dan tidak diskriminatif; dan / atau
  - i. menyediakan ruang tenang;
- (3) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. menyediakan layanan dalam format yang aksesibel untuk setiap ragam Disabilitas;
  - b. menyediakan kependidikan yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan

- c. menyediakan fleksibilitas masa dan batas waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada guru pembimbing khusus yang bersertifikat dan penyelenggaraan Pendidikan yang telah menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Penghargaan kepada guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dapat berbentuk pemberian pelatihan.
- (6) Penghargaan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dapat berbentuk kemudahan perizinan, penghargaan dan bantuan anggaran pemeliharaan Akomodasi yang Layak
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pendidikan membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tingkat Paud dan Dasar.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Pendidikan paud dan Dasar dalam mengenai peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di pendidikan paud dan dasar dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - c. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas melalui program usaha kesehatan sekolah secara sinergi dan berkesinambungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana usaha kesehatan sekolah termasuk buku dan catatan pemantauan tumbuh kembang anak;
  - d. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - e. mengembangkan program kompensatorik dan menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - g. menyediakan data dan informasi tentang Disabilitas;
  - h. merujuk peserta didik yang terindikasi Disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater;
  - i. memberikan sosialisasi pemahaman Disabilitas dan sistem Pendidikan Inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
  - j. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
  - k. memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan penyediaan Akomodasi yang Layak di Pendidikan anak usia dini dan dasar.



#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian keempat Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan

#### Paragraph 1

#### Ketenagakerjaan

#### Pasal 22

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah:

- a. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansi Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah.
- b. memastikan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansinya;
- c. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada seluruh ragam Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan kuota kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah, dan / atau swasta, yang disesuaikan dengan kebutuhan peluang kerja yang ada;
- e. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- f. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
- g. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas; dan
- h. memiliki Unit Layanan Disabilitas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.

#### Pasal 23

Dalam proses rekrutmen yang adil dan tanpa diskriminasi, pemberi kerja melakukan:

- a. penyediaan asisten dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- b. penilaian untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- c. penyediaan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi Disabilitas;
- d. keleluasan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas;
- e. penjaminan untuk membuka proses rekrutmen bagi seluruh ragam Disabilitas; dan
- f. penjaminan untuk tidak menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental.

#### Pasal 24

Dalam proses penempatan kerja yang adil dan tidak diskriminatif, pemberi kerja menyediakan:

- a. kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Disabilitasnya;
- c. waktu istirahat yang fleksibel sesuai kondisi dan ragam Disabilitas;
- d. jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari ragam Disabilitas; dan
- f. memberikan izin khusus untuk pengobatan.

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah menjamin akses dan pembiayaan bagi Penyandang Disabilitas yang bekerja disektor nonformal terhadap manfaat dan program kepesertaan bukan penerima upah dalam sistem jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketenagakerjaan memberikan kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan keterampilan di lembaga pelatihan kerja dan /atau pusat pelatihan kerja daerah.
- (2) Lembaga pelatihan kerja dan atau pusat pelatihan kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e kepada pemberi kerja.
- (2) Sosialisasi kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pertemuan tatap muka;
  - b. cetak; dan
  - c. elektronik.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan Akomodasi yang Layak.

#### Pasal 28

- (1) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup ragam:
  - a. disabilitas fisik;
  - b. disabilitas intelektual;
  - c. disabilitas mental; dan
  - d. disabilitas sensorik.



- (2) Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. disabilitas rungu atau tuli; dan
  - b. disabilitas netra.
- (3) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring dan / atau lift;
  - b. kamar mandi atau toilet yang mudah digunakan bagi Penyandang Disabilitas;
  - c. ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk mengubah posisi tubuh pada saat yang bersangkutan bekerja;
  - d. ruang kerja dengan ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda pada bergerak secara leluasa;
  - e. penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak alat kerja untuk pengguna kursi roda; dan
  - f. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas fisik di lingkungan kerja.
- (4) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. ruang untuk relaksasi;
  - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
  - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas intelektual di lingkungan kerja.
- (5) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ruang untuk relaksasi;
  - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
  - c. cuti atau izin khusus untuk menjalani pengobatan ke layanan kesehatan termasuk konseling secara berkala;
  - d. waktu kerja yang fleksibel;
  - e. posisi duduk yang aman dan nyaman;
  - f. fleksibilitas tempat bekerja; dan
  - g. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas mental di lingkungan kerja.
- (6) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas rungu atau tuli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketersediaan aksesibilitas ruang yang memanfaatkan visual, getaran/gema, bahasa gestur, gerakan isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata;
  - b. juru bahasa isyarat, juru ketik, dan / atau juru gambar dalam rapat atau pertemuan kerja;
  - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas rungu atau tuli di lingkungan kerja; dan
  - d. teknologi teks pembicaraan.
- (7) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. komunikasi dalam bentuk audio;
  - b. komputer yang lengkap dengan perangkat lunak pembaca layar;
  - c. pendampingan untuk orientasi awal lingkungan kerja;
  - d. jalur pemandu; dan

- e. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas netra dilingkungan kerja.

#### Pasal 29

Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas ganda disediakan dalam bentuk kombinasi dari jenis Akomodasi yang Layak bagi ragam Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat dilaksanakan dengan jalur penerimaan umum atau jalur penerimaan khusus Disabilitas.
- (2) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai pada badan usaha milik daerah dilaporkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 31

- (1) Insentif kepada badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf f diberikan dalam bentuk:
  - a. kemudahan perizinan;
  - b. penghargaan; dan / atau
  - c. bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketenagakerjaan membentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja atau pegawai Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja atau Perangkat Daerah yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  - e. mengkoordinasikan pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas;



- f. memastikan pemberian akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional dibidang ketenagakerjaan dan kepegawaian; dan
  - g. monitoring dan evaluasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh pemberi kerja atau Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan dan penyelenggaraan tugas dari Unit Layanan Disabilitas melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap kuota tenaga kerja Penyandang Disabilitas di perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, huruf b.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan / atau direkomendasikan ke instansi terkait.

#### Pasal 34

- (1) Pemberi kerja wajib memberi upah, tunjangan, dan peningkatan jenjang karir kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (2) Pemberi kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- (3) Pemberi kerja menjamin pemberian hak-hak ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta dilarang tidak memberikan kerja dengan alasan Disabilitas.

#### Pasal 35

Pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau direkomendasikan ke instansi terkait.

#### Pasal 36

- (1) Pemberi kerja menyelenggarakan program kembali bekerja bagi pekerja yang telah menjadi Penyandang Disabilitas.
- (2) Program kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai ke Disabilitasannya;
  - b. hak pekerja untuk mendapatkan posisi baru yang sesuai dengan kondisi Disabilitasnya jika dibutuhkan; dan
  - c. hak untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan posisi yang baru.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagaimana kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabilitas kepada:
  - a. Penyandang Disabilitas usia dewasa yang sudah bekerja dengan pendapatan rendah; dan
  - b. Penyandang Disabilitas perempuan yang sudah bekerja.

### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang ketenagakerjaan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Paragraph 2

### Kewirausahaan

### Pasal 38

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang kewirausahaan, Pemerintah Daerah:

- a. memberikan jaminan, Pelindungan dan Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- c. memperluas peluang dalam pengadaan barang/jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. mengalokasikan kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atau badan usaha milik daerah untuk Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan potongan biaya bagi Penyandang Disabilitas atas sewa kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atau badan usaha milik daerah; dan
- g. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

### Pasal 39

- (1) Perluasan peluang dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan dengan memprioritaskan kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas dalam pengadaan langsung sesuai dengan jenis barang/jasa terkait yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan tender khusus unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas dalam hal ada lebih dari satu unit usaha mandiri yang menjalankan oleh Penyandang Disabilitas yang mengajukan permintaan pengadaan barang/jasa.

### Pasal 40

- (1) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan dengan mengalokasikan kios untuk memasarkan produk dan jasa hasil unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.



- (2) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diarea kantin perkantoran, pasar tradisional, pasar modern, pameran, bazar, lokasi pariwisata.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan potongan harga sewa kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit usaha mandiri yang dijalankan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian kelima Kesehatan

#### Pasal 42

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah:

- a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan mencrima pasien Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
- e. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitasnya;
- g. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitasnya;
- h. menjamin ketersediaan dan pendistribusian Alat Bantu kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- i. menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas difasilitas pelayanan kesehatan;
- j. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- k. menyediakan biaya layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- l. menjamin iuran jaminan kesehatan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan Kesehatan lain.

- (2) Pelaksanaan rujukan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan/atau melalui telemedisin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rujukan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 44

Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya Disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Penyelenggara layanan kesehatan yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah dan masyarakat agar menyediakan fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melaksanakan layanan dengan menerapkan fleksibilitas waktu layanan kesehatan menyesuaikan dengan kondisi pasien Penyandang Disabilitas.
- (3) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagai kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabilitas dalam bentuk:

- a. Penyediaan layanan konsultasi, terapi, dan pelatihan adaptasi yang bebas biaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Disabilitas; dan
- b. Penyediaan tenaga kesehatan terlatih pada fasilitas pelayanan Tingkat lanjut untuk merawat Penyandang Disabilitas berat.

#### Pasal 49

Fasilitas layanan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari layanan kesehatan umum, termasuk jenis Akomodasi yang Layak dan Alat Bantu pengecekan reproduksi dan persalinan.



Pasal 50

- (1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyediakan pelayanan informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termaksud memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 50 yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap penyelenggara layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian keenam  
Keolahragaan

Pasal 53

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan, Pemerintah Daerah:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahakan untuk meningkatkan interaksi sosial, kesehatan, kebugaran, pembentukan karakter, dan prestasi olahraga; dan
- c. memberikan penghargaan olahraga yang setara antara atlet yang Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. keolahragaan pendidikan;
  - b. keolahragaan Rekreasi dan tradisional; dan
  - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam Disabilitasnya.

#### Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf b dilaksanakan dengan:
  - a. penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam fasilitas olahraga;
  - b. penyediaan tenaga keolahragaan; dan
  - c. penyelenggaraan kompetisi secara teratur diberbagai tingkatan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Pemerintah Daerah melibatkan:
  - a. organisasi keolahragaan Disabilitas;
  - b. akademisi dan praktisi dalam bidang keolahragaan untuk mengembangkan metode dan teknik olahraga bagi Penyandang Disabilitas termasuk cara melatih dan bermain yang sesuai dengan ragam Disabilitas; dan
  - c. sektor usaha untuk pemenuhan pendanaan.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian ketujuh

#### Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 57

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- c. mengembangkan potensi dan kemampuan kebudayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 58

- (1) Penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses.
- (2) Layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual dan taktil;
  - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendiskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra ditempat wisata;



- c. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan wisatawan Penyandang Disabilitas runtu ditempat wisata; dan
- d. tersedianya pemandu wisata untuk mendampingi wisatawan Penyandang Disabilitas yang memiliki kemampuan memberikan bantuan mobilitas ditempat wisata.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 60

Pengembangan potensi dan kemampuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan kebudayaan;
- b. mengembangkan kegiatan kebudayaan khusus Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karyanya, -jasanya dalam pengembangan komunitas, atau jasanya dalam memajukan kebudayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang berkarir di sektor kebudayaan.

#### Pasal 61

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

#### Pasal 62

Pelindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian kedelapan Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 64

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas; dan
- b. menjamin tersedianya aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 65

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. Pelindungan sosial.

#### Pasal 66

- (1) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar langsung bagi seluruh individu Penyandang Disabilitas; dan
  - b. penyediaan dan pendistribusian Alat Bantu.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat berkelanjutan sesuai dengan persyaratan ketentuan.

#### Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kesembilan

#### Infrastruktur

#### Pasal 68

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam persetujuan bangunan gedung;
- c. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung;
- d. menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- e. menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- f. mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- g. memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas;



- h. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- i. menyediakan kuota perumahan publik sewa dan/atau milik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 8% (delapan persen) dari jumlah unit yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas sepanjang terdapat permintaan dari Penyandang Disabilitas;
- j. menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- k. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
- l. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.

#### Pasal 69

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. fasilitas pejalan kaki;
- c. tempat penyeberangan jalan;
- d. permukiman; dan
- e. pertamanan dan permakaman.

#### Pasal 70

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha; dan
  - d. sosial dan budaya.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, atau pihak swasta.
- (3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsi, luas, kondisi, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 71

Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi syarat ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b kepada seluruh pemilik, pengelola, dan/atau pihak yang sedang mengajukan permohonan persetujuan bangun gedung.

#### Pasal 72

- (1) Hasil audit terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c menjadi salah satu syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (2) Mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Audit kelayakan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang Aksesibilitas infrastruktur.

#### Pasal 73

Penyediaan Aksesibilitas pada fasilitas pejalan kaki dan penyeberangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e dilakukan berdasarkan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada kawasan permukiman.
- (2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemantauan langsung dan tindak lanjut dari aduan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pengawasan kepada pemilik atau pengembang kawasan permukiman.
- (5) Pemilik atau pengembang kawasan permukiman menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemerintah Daerah mengumumkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam media yang dikelola Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g dilakukan dengan memberikan bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah atau swasta pengembang kawasan permukiman dan/atau rumah susun untuk menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan penyusunan rencana;
  - b. pelatihan; dan
  - c. konsultasi.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah atau swasta pemilik atau pengembang wajib memprioritaskan Penyandang Disabilitas untuk melakukan sewa rumah susun.
- (4) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan ahli di bidang Aksesibilitas.

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program untuk membangun Aksesibilitas di kawasan permukiman tidak memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagai bentuk dari fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.



Bagian kesepuluh  
Pelayanan Publik

Pasal 77

Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah melaksanakan melalui:

- a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat; dan
- c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

- (1) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi penyediaan:
  - a. akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - b. panduan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyediaan:
  - a. pendamping;
  - b. juru bahasa isyarat;
  - c. sarana informasi audio dan visual; dan
  - d. teknologi teks pembicaraan.
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
  - a. informasi umum mengenai ragam Disabilitas;
  - b. informasi tentang prinsip umum berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas;
  - c. cara memberikan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas; dan
  - d. cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Organisasi Penyandang Disabilitas bagi seluruh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian kesebelas

Transportasi

Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang transportasi publik, Pemerintah Daerah menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi:
  - a. aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat pemberhentian transportasi publik;

- b. aksesibilitas menuju dan keluar kendaraan transportasi publik;
  - c. kursi prioritas;
  - d. ubin pemandu;
  - e. petunjuk dan informasi dalam bentuk audio dan visual;
  - f. prioritas dalam antrian;
  - g. tempat pembelian tiket yang landai;
  - h. ruang tenang;
  - i. jalur ersam; dan
  - j. petugas pemandu.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bekerjasama dengan forum transportasi dan Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang Aksesibilitas transportasi.

#### Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan transportasi bersama sebagaimana dalam Pasal 80 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian duabelas

##### Pelindungan dari Bencana

#### Pasal 82

Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- b. menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
- c. menyusun rencana Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan bencana; dan
- d. menyediakan informasi tentang Pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 83

- (1) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud dalam Pasal 82 huruf a harus memperhatikan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- (2) Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan mengevakuasi Penyandang Disabilitas.



#### Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan bencana.
- (2) Rencana Pelindungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana program dan kegiatan penanggulangan bencana;
  - b. rencana pembinaan dan pengawasan penaggulangan bencana; dan
  - c. rencana anggaran penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan rencana Pelindungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang Pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi terkait langkah pengurangan risiko dalam menghadapi bencana;
  - b. informasi nomor kontak pusat penanggulangan bencana;
  - c. informasi terkait cara penyelamatan dini secara mandiri dari bencana berdasarkan ragam Disabilitas; dan
  - d. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 87

- (1) Pelindungan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko bencana.
- (2) Bentuk Pelindungan dari bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat; dan
  - b. panduan kesiapsiagaan di tingkat keluarga dengan anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul.
- (4) Panduan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjelaskan peran dari keluarga atau orang terdekat dari Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dan memberikan bantuan dalam menghadapi bencana.
- (5) Pemerintah Daerah memasukan materi tentang Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam kurikulum pendidikan formal.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi, pelatihan penanganan bencana terkait dengan bentuk Pelindungan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 88

- (1) Pelindungan pada saat tanggap darurat bencana dilaksanakan melalui:
  - a. pengkajian secara tepat dan tepat terkait dengan kondisi bencana untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Disabilitasnya; dan
  - b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam Disabilitasnya.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tindakan kekerasan dan diskriminatif selama masa tanggap darurat bencana.

- (3) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas agar tidak terpisah dari Alat Bantunya serta kerabat atau keluarga yang dipercayainya.

#### Pasal 89

- (1) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana meliputi:
  - a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian;
  - b. pembentukan unit layanan disabilitas bagi keluarga pada ayat (1) huruf b anggota Penyandang Disabilitas;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat untuk mendukung Penyandang Disabilitas dapat kembali kemasyarakat;
  - d. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Penyandang Disabilitas; dan
  - e. peningkatan fungsi pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pembangunan kembali Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada sarana dan prasarana, untuk pembangkitan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan peningkatan fungsi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 dan Pasal 90 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian ketigabelas Habilitasi dan Rehabilitasi

#### Pasal 91

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan secara komprehensif dan multisektoral.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memenuhi hak Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna di seluruh aspek kehidupan.
- (4) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. sarana Pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
  - b. sarana antara dalam mengatasi hambatan dilingkungannya; dan
  - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.



- (5) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.
- (6) Tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan:
  - a. melakukan deteksi dan penanganan dini bagi anggota keluarga Penyandang Disabilitas;
  - b. mengasuh memelihara, mendidik dan melindungi anggota keluarga Penyandang Disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang;
  - c. memberikan kesempatan anggota keluarga Penyandang Disabilitas dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
  - d. memberikan kesempatan anggota keluarga Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan beraktivitas; dan
  - e. menumbuh kembangkan minat, kemampuan dan bakat yang dimiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi melalui:
  - a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi harian;
  - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi di rumah; dan
  - c. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama.
- (2) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat atas izin dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 93

- (1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi diselenggarakan oleh Lembaga layanan habilitasi dan rehabilitasi milik Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Lembaga layanan habilitasi dan rehabilitasi milik Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit berupa:
  - a. fasilitas layanan pelayanan kesehatan
  - b. lembaga kesejahteraan sosial

#### Pasal 94

- (1) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi mendorong Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
- (2) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Penyandang Disabilitas, keluarganya dan lingkungan sekitarnya.
- (4) Penyelenggara dan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pelatihan mengenai Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kepada para petugas pemberi layanan.
- (5) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pengobatan dan perawatan kesehatan yang memadai kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan.



Pasal 95

- (1) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dari masyarakat wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. lokasi berada ditengah masyarakat;
  - b. menggunakan asrama dengan tidak melebihi daya tampung;
  - c. memiliki kerjasama dengan fasilitas kesehatan;
  - d. memiliki pengurus yang profesional dan kompeten;
  - e. mempekerjakan konselor sesama Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan konselor independen;
  - g. melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. memiliki standar prosedur operasional layanan Habilitasi dan Rehabilitasi yang menghargai harkat dan martabat penerima layanan, dan penyusunannya melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas;
  - i. memberikan layanan berdasarkan perserujuan dari Penyandang Disabilitas penerima layanan;
  - j. menjelaskan hak dan kewajiban kepada Penyandang Disabilitas penerima, wali Penyandang Disabilitas, dan pengampu Penyandang Disabilitas;
  - k. memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas perempuan dan anak;
  - l. memberikan layanan konseling kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan paling sedikit satu bulan sekali;
  - m. memiliki catatan administratif pemberian layanan;
  - n. memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang melibatkan Penyandang Disabilitas penerima layanan;
  - o. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan aduan; dan
  - p. memfasilitasi bantuan hukum kepada penerima layanan;
- (3) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama dilarang:
  - a. membatasi Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar layanan;
  - b. membatasi Penyandang Disabilitas untuk keluar masuk lembaga layanan Rehabilitasi;
  - c. membatasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti kegiatan di luar lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi
  - d. memaksakan tindakan pengobatan tanpa persetujuan Penyandang Disabilitas dan tanpa penilaian dari ahli kesehatan;
  - e. membatasi Penyandang Disabilitas memiliki dan menyimpan alat komunikasi pribadi;
  - f. melakukan penyiksaan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan seksual, pengundulan dan pengurangan terhadap Penyandang Disabilitas penerima layanan; dan
  - g. menghalangi Penyandang Disabilitas penerima layanan untuk membuat pengaduan atau upaya mencari informasi terkait dugaan pelanggaran.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap izin penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi.



- (3) Dalam hal penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu tertentu, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin operasional; dan
  - d. pencabutan izin operasional.

#### Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. audit keuangan; dan
  - b. audit standar pelayanan.
- (4) Audit standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan asas pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 98

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada layanan Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengaduan.
- (2) Unit Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana, dan/atau pelanggaran lainnya terkait dengan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian keempatbelas

#### Konsesi

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik daerah dan/atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi badan usaha milik daerah dan pihak ketiga lainnya yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 100

- (1) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi potongan atau pembebasan:
  - a. harga transportasi publik;
  - b. tarif air minum;
  - c. harga sewa perumahan;

- d. harga tiket sarana rekreasi dan pariwisata; dan
  - e. biaya parkir ditempat parkir khusus disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan aset yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pemberian konsesi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian konsesi dengan pihak terkait.

#### Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, jenis, dan tata cara pemberian konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian kelimabelas

#### Pendataan

#### Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan jaminan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas pada saat pelaksanaan pendataan di setiap kelurahan.
- (3) Pendataan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan.
- (4) Pelaksanaan pendataan bagi Penyandang Disabilitas di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas di Daerah Kota Kendari.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (6) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana pada ayat (4) digunakan untuk:
- a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 103

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilaksanakan dengan memastikan Penyandang Disabilitas sudah memiliki nomor induk kependudukan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses pengurusan administrasi kependudukan dalam hal Penyandang Disabilitas yang didata belum memiliki nomor induk kependudukan.

#### Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur dalam Peraturan Wali Kota.



Bagian keenambelas

Komunikasi, Informasi dan Teknologi

Paragraph 1

Komunikasi

Pasal 105

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang komunikasi dilaksanakan dengan mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas melalui cara, alat dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat Indonesia dan sejenisnya.
- (2) Pengakuan dan pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. mengembangkan kamus bahasa isyarat;
  - b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/ atau juru gambar di setiap forum resmi Pemerintah Daerah.
  - c. mendorong penggunaan bahasa isyarat dalam setiap forum publik;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang informasi dilakukan dengan cara:
  - a. menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas; dan
  - b. menyediakan informasi dalam bentuk yang diakses dan dipahami sesuai dengan ragam Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk braille, audio dan visual.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di dapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi pelayanan informasi yang mudah di akses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan laman resmi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Laman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan standar desain Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 109

- (1) Perpustakaan Daerah menyediakan akses informasi dalam bentuk audio dan visual yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah, dan /atau swasta untuk pengadaan dan distribusi media informasi dalam bentuk braille, audio dan cetak.

### Paragraf 3

#### Teknologi

#### Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang teknologi dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknologi yang mudah di akses bagi Penyandang Disabilitas secara berkelanjutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk teknologi informasi dan komunikasi peralatan dan teknologi bantu yang mudah diakses untuk Penyandang Disabilitas dengan biaya yang terjangkau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian, pengembangan penyediaan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian ketujuhbelas Perempuan dan Anak

#### Pasal 111

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak dilaksanakan melalui:

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan fisik dan /atau kekerasan seksual;
- b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan rumah Pelindungan sementara dan rumah aman yang sudah diakses oleh perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

#### Pasal 112

- (1) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b dilakukan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. menyediakan layanan kesehatan reproduksi sejak dini kepada Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja;
  - b. menyediakan informasi kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja;
  - c. melarang segala tindakan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi maupun sterilisasi terhadap perempuan Penyandang Disabilitas; dan
  - d. memastikan Penyandang Disabilitas anak dapat tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan khusus terhadap Penyandang Disabilitas anak dengan Disabilitas dari:
  - a. penelantaran;
  - b. tindak kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah;



- c. hambatan untuk mengembangkan diri;
- d. hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak; dan
- e. hambatan untuk menentukan pilihan terbaik bagi kepentingan anak.

#### Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian kedelapanbelas

Pelindungan dan Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

#### Pasal 114

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari tindakan Diskriminasi penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi dilaksanakan melalui:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

#### Pasal 115

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dengan cara:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas; dan
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 116

Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b. dilaksanakan dengan menyelenggarakan layanan pengaduan dan penanganan bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

#### Pasal 117

- (1) Penyandang Disabilitas dapat melakukan pengaduan baik langsung maupun tidak langsung;
- (2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas wajib melapor kepada layanan pengaduan;
- (3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
  - a. pusat layanan pengaduan berbasis teknologi informasi berupa nomor telepon hotline dan media sosial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. layanan pengaduan yang langsung mendatangi korban; dan
  - c. layanan pengaduan internal yang tersedia di institusi pendidikan, panti sosial, dan rumah sakit.

#### Pasal 118

Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ditindaklanjuti melalui:

- a. pelayanan awal;
- b. pelayanan lanjutan; dan
- c. pemulihan.

#### Pasal 119

- (1) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a meliputi:
  - a. pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
  - b. layanan psikologis;
  - c. penyediaan rumah aman;
  - d. pendampingan;
  - e. layanan hukum
  - f. layanan Pelindungan
  - g. restitusi; dan
  - h. keamanan digital.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibantu oleh:
  - a. konselor;
  - b. psikolog;
  - c. psikiater;
  - d. pekerja sosial;
  - e. pendampingan Disabilitas;
  - f. pendampingan hukum; dan/atau
  - g. pendampingan Rohani.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

#### Pasal 120

Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi pemulihan:

- a. fisik;
- b. psikis;
- c. ekonomi;
- d. sosial dan budaya; dan
- e. restitusi.

#### Pasal 121

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus kekerasan.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan langsung kepada pendamping atau layanan pengaduan; dan/atau
  - b. identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping dan / atau layanan pengaduan.

#### Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan, dan eksploitasi sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 121 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB III

#### KOORDINASI

##### Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
  - a. seluruh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam peraturan daerah ini; dan
  - b. organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 124

Dalam melaksanakan peran serta masyarakat pada pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah:

- a. melibatkan secara aktif organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak kepada Penyandang Disabilitas;
- b. menghimpun data informasi dan/atau menerima laporan dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat apabila terjadi pelanggaran atas Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- c. melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat dalam perumusan kebijakan.

### BAB V

#### PENDANAAN

##### Pasal 125

- (1) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI  
PENGHARGAAN

Pasal 126

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, badan hukum, Lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. tanda kehormatan daerah;
  - b. piagam atau sertifikat;
  - c. lencana atau medali kepedulian;
  - d. trofi miniature kemanusiaan; dan/atau
  - e. insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	As Pmth & Kers-	
2	Setoran DPRD	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 19 - 9 - 2024



Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 19 - 9 - 2024



LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI : (2/47/2024)



PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS

1. UMUM

Pemerintah Kota Kendari merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terikat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang penyandang disabilitas diatur mengenai serangkaian tugas dan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatur dengan menganut cara pandang model sosial, dengan melihat Disabilitas merupakan akibat dari interaksi sosial kemasyarakatan.

Dalam pendekatan ini, disabilitas dilahirkan karena lingkungan yang tidak mendukung seseorang untuk aktif dan mandiri berinteraksi di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan berbagai hambatan bagi kelompok Penyandang Disabilitas.

Dalam cara pandang model sosial, solusi yang dihadirkan untuk menghilangkan hambatan disabilitas adalah mengubah lingkungan dengan menghadirkan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Dalam konteks negara penyediaan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan pemerintahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk peraturan daerah yang akan berlaku di wilayah Kota Kendari.

Selama ini, pengaturan mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas. Pembentukan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tersebut belum mendasar pada ketentuan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas sehingga cara pandang model sosial dan Hak Asasi Manusia belum banyak diterapkan. Selain itu, setelah Undang-Undang Penyandang Disabilitas disahkan, sudah banyak pelaksanaannya diterapkan di wilayah Kota Kendari, tetapi masih berdasarkan kepada kebijakan yang tersebar dalam level teknis sehingga perlu untuk dibentuk payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Jangkauan pengaturan daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kota Kendari. Pengaturan mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir

dan batin, bermartabat, serta mampu terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan secara aktif dan bermakna.

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas pelaksanaan, Pengormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; koordinasi; peran serta masyarakat; pendanaan; dan penghargaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas Fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, Cerebral Palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas Intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

a. psikosial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi huruf d

yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain Disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam Disabilitas, antara lain Disabilitas rungu wicara dan Disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan /atau bersifat permanen.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas



Pasal 12

Yang dimaksud dengan “pendamping hukum” adalah seseorang, Lembaga bantuan hukum, atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan hukum.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga keolahragaan" adalah pelatih, asisten pelatih guru/ dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrasi, pemandu penyuluh/penggerak, infrastruktur, tenaga Kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Dopping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta partisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)



Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah akses pengajuan program kredit dari Bank Sultra yang bunganya ditanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97



- Cukup jelas
- Pasal 98
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Huruf a
      - Cukup jelas
    - Huruf b
      - Cukup jelas
- Pasal 105
  - Cukup jelas
- Pasal 106
  - Cukup jelas
- Pasal 107
  - Cukup jelas
- Pasal 108
  - Cukup jelas
- Pasal 109
  - Cukup jelas
- Pasal 110
  - Cukup jelas
- Pasal 111
  - Cukup jelas
- Pasal 112
  - Cukup jelas
- Pasal 113
  - Cukup jelas
- Pasal 124
  - Cukup jelas
- Pasal 125
  - Cukup jelas
- Pasal 126
  - Cukup jelas
- Pasal 127
  - Cukup jelas
- Pasal 128
  - Cukup jelas